



Hlc. 04.01 / 240 K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 175A /M.PPN/08/2004**

**TENTANG**

**PERUNTUKAN TANAH BAGI PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ,**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki tanah seluas  $\pm$  7 Ha yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih dan di Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Bekasi;
  - b. bahwa kebutuhan mendesak yang saat ini diperlukan bagi Pegawai adalah Perumahan Pegawai Bappenas yang layak dan terjangkau, sehingga Pegawai dapat bekerja dengan tenang dan memberikan kontribusi optimalnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir b di atas dipandang perlu menetapkan tanah Bappenas untuk Perumahan Pegawai Bappenas;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;

3. Keputusan ....

3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 172/M.PPN/O6/2004 tentang Pembaharuan Tim Pengadaan Perumahan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUNTUKAN TANAH BAGI PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS.

- PERTAMA : Menyetujui dan menetapkan tanah Bappenas seluas  $\pm$  7 Ha yang terletak di Kelurahan Jatiasari Kecamatan Jatiasih dan di Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Bekasi untuk digunakan sebagai lahan bagi perumahan pegawai Bappenas;
- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain dibawahnya yang didelegasikan untuk menandatangani dan mengadakan kerjasama dengan Pihak Pengembang;
- KETIGA : Pemilihan dan pengadaan Pihak Pengembang sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, adil, transparan, akuntabel dan membawakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pegawai Bappenas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT ....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Agustus 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
11/07



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  
Inspektur Utama, Bappenas;